

Nomor : ⁴⁷⁵/PM.01.02/K.BT.01/9/2024
Lampiran :
Sifat : Penting
Perihal : Intruksi Penertiban APS Serentak Pemilihan
tahun 2024

Lebak, 23 September 2024

Kepada Yth :
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lebak
di-

Tempat

Dengan Hormat

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Bahwa Pasangan calon yang telah ditetapkan dapat melakukan kegiatan penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dimulai pada tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024.

Atas dasar diatas Bawaslu Kabupaten Lebak mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lebak untuk melakukan penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang terpasang di wilayah Kecamatan masing-masing. Penertiban dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 24 September s.d selesai
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : wilayah kecamatan masing-masing

Demikian intruksi ini disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip